



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 461 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BERUPA TANAH YANG TELAH DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah ke Kepolisian Resor Bolaang Mongondow. Untuk itu perlu dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa tanah yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah ke Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Tahun 2023, dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal *22 Desember* 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW




NOMOR : 461 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 Desember 2023

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BERUPA TANAH YANG TELAH DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023.

Daftar Barang

Jenis Barang	Kode Barang	No. Reg	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0005	2.952	2013	Desa Baturapa II Kec. Lolak	Rencana Pembangunan Polairut	Pembelian	Rp67.416.648,00	Tanah Pemkab Bolaang Mongondow

No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



KODOMPIT